

## PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA

### NOMOR : 15

-Pada hari ini, Sabtu tanggal 06-06-2020 (enam juni dua ribu dua puluh).

-Pukul 13.00 WIB (Waktu Indonesia Barat).

-Menghadap kepada saya, Marsella, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Tanah Karo dengan Jabatan seluruh Sumatera Utara, berkedudukan di tanah Karo berdasarkan surat keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia tertanggal 21-08-2000 (dua puluh satu agustus dua ribu), dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut dibagian akhir akta ini:

I. –Nona Anisah, Magister of law, lahir di Pematang Siantar, pada tanggal 14-05-2000 (empat belas Mei dua ribu), Warga Negara Indonesia, Kepala Jaksa Tinggi Medan, bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan Setia Budi Nomor 14 E, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 005, Kelurahan Jati Asih, Kecamatan Sunggal pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 07.527.100689.0191 ;

-selaku pemilik, untuk selanjutnya dalam akta ini disebut :

----- PIHAK PERTAMA -----

II. –Tuan Mhd Fauzan Azmy Srg, Magister of law, lahir di Medan, pada tanggal 10-08-2000 (sepuluh agustus dua ribu), Warga Negara Indonesia, pengusaha, bertempat tinggal di Alamat : Jl. Antariksa Karang Rejo No. 14 A Polonia Medan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 120895452100002 ;

-selaku penyewa, untuk selanjutnya dalam akta ini disebut :

----- PIHAK KEDUA -----

-Para penghadap saya, Notaris kenal.

-Para Pihak bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu :

-Bahwa Pihak Pertama dengan ini menyewakan kepada pihak kedua yang dengan ini menyewa dari Pihak Pertama, berupa:

- sebidang tanah Hak Milik Nomor: 262/Cintaman Jernih, terletak dalam Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Perbaungan, Kelurahan Cintaman Jernih, setempat dikenal sebagai Jalan Sena Gg. Merak Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 02 seluas 528 M2 (limaratusduapuluhdelapan meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 17-02-2003 (tujuhbelaspebruariduaributiga), Nomor: 247/ Cintaman Jernih, terdaftar atas nama "Anisah.", menurut Penerbitan Sertipikat tertanggal 29-05-2003 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Perbaungan Amiruddin SH., sertipikat tersebut terakhir terdaftar atas nama Anisah.

-Selanjutnya para pihak menerangkan bahwa sewa menyewa ini dilakukan dan diterima dengan syarat-syarat dan perjanjian perjanjian sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

-Sewa menyewa ini dimulai pada tanggal 12 Juni 2020 dan akan berakhir pada tanggal 12 Juni 2022.

- Apabila ada kata sepakat di antara kedua belah pihak, perjanjian sewa-menyewa ini dapat diperpanjang waktunya lagi dengan memakainya syarat-syarat yang akan diterima kedua belah pihak kemudian hari  
asalkan pihak kedua memberitahukan kehendaknya itu kepada pihak pertama dua bulan sebelum perjanjian ini berakhir.

#### **Pasal 2**

-Sewa menyewa ini dilakukan dan diterima dengan harga sewa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan Pihak Kedua akan membayar uang sewa kepada Pihak Pertama secara tunai setelah akta ini ditandatangani dengan secepatnya, akta ini berlaku juga sebagai tanda terima atau kwitansinya yang sah.

#### **Pasal 3**

-Pihak pertama dengan ini menjamin dan menanggung pihak kedua bahwa rumah yang disewakannya dengan akta ini benar-benar kepunyaannya dan milik pihak pertama sendiri, tidak ada sangkut-pautnya dengan orang lain  
sehingga dengan demikian pemakaian rumah tersebut pihak kedua tidak mendapat gugatan atau gangguan hukum dari siapa pun

#### **Pasal 4**

- pihak kedua akan mempergunakan apa yang dipercayakannya itu sebagai tempat usaha perkantoran
- pihak kedua dilarang untuk mendaftarkan hak atas tanah yang disewakan kepadanya itu kepada instansi/jawatan yang bersangkutan.
- pihak kedua harus dan wajib memelihara apa yang dipercayakannya dengan akta ini dengan sebaik-baiknya seperti memeliharanya sendiri dan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh pihak kedua.

#### **Pasal 5**

- penyewa tidak dibenarkan memindahkan hak sewa kepada siapa pun juga baik sebagian maupun seluruh sebelum mendapat izin tertulis dari pihak pertama.
- penyewa dilarang untuk mengadakan tambahan dan atau perubahan yang bersifat permanen pada apa yang disewakan tersebut sebelum mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak pertama.

- apabila izindiperoleh makasegalatambahantersebut menjadimilikpihakpertamaapabilaperjanjian ini telahberakhir.

- jikaterjadikerusakanataukebakaranatasbangunanrumahtersebut yang disebabkanolehkelalaianpihakpenyewamakasemuaitemenjaditanggung dan risikodaripihakkeduasendiri.

#### **Pasal 6**

- selama masa penyewaanberlangsung, makaPajakBumi dan Bangunan (PBB), rekening air, listrik dan lain lain yang termasukpembayaranpenyewaan, dibayaroleh PIHAK KEDUA. Dan PIHAK KEDUA wajibmenyerahkanbuktipembayaran tagihankepadapihak ygberwenang. Dan jikaterjadikelalaian dalam melakukanpembayaran, maka PIHAK KEDUA bertanggungjawabsepenuhnya.

#### **pasal 7**

- ongkosakta ini menjaditanggung dan pembayaran PIHAK KEDUA.

#### **pasal 8**

- tentangperjanjiansewamenyewa ini, para pihaktelahsepakatuntukmemilihdomisilihukum dan tidakberubahdikantorpaniteraanaPengadilanNegeri Medan. Para pihakmenjamindengan ini kebenaranakta-aktaatau data dan buktiidentitas para pihak, yang disampaikankepadasayanotaris dan bertanggungjawabsepenuhnya akan haltersebut. Dan selanjutnya para pihak juga menyatakantelahmengerti dan memahamiisiakta ini.

#### **Demikianlahdibuatakta ini**

sebagaiminit dan dilangsungkannya di Perbaunganpada hari, tanggal, bulan dan tahuntersebut dalam kepalaakta ini, identitas dan kewenangansaksiakta ini masing-masingtelahsaya, Notaris, kenal dan diketahui.

PihakPertamaPihakKedua

Anisah.

Mhd fauzan azmy srg ,MA